



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 1098/PDT/2024/PT DKI**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- MARVYN SURYADARMA SIANANDAR**, beralamat di Jalan Tasikmalaya Nomor 11A, RT 001, RW 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- YULIANNY YUANSYE SIANANDAR**, beralamat di 8 Suffolk Walk Unit No. 24-10, Novena, Singapura 307465, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
- HERWIN SASTRANEGARA SIANANDAR**, beralamat di Cluster Vernonia, Jalan Vernonia Barat I, Blok DB/07, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
- ERWIN KERTANEGARA S.**, beralamat di Jalan Tasikmalaya Nomor 11A, RT 001, RW 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
- MERISSA SIANANDAR**, beralamat di Jalan Tasikmalaya Nomor 11A, RT 001, RW 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V;
- LILY TJHIA**, beralamat di Jalan Danau Asri Selatan, D6/3, RT 011, RW 013, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;

Semuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Peter Anthony, S.H.,M.M.,CTL.,CLA.,CRA., dkk., para Advokat, Konsultan Hukum, Kurator, dan Pengurus pada Law Office Peter Anthony & Partners, berkantor di Landmark Pluit Building Tower D6 Lantai 3, Jalan Pluit Selatan Raya Nomor 2, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

**Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 1098/PDT/2024/PT DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L a w a n :

1. **ALFI SUTAN, S.H., PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) CQ SUPRAPTO, S.H., PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SELAKU PROTOKOL**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah XXXII Nomor 18-C, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andhika Adam Pradhana, S.H. dan Fadilla Caesa, S.H., M.Kn., para Advokat dan Konsultan yang berkantor di Jalan Cempaka Putih Tengah II, Komplek Cempaka Putih Permai Blok D5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Selaparang Blok B-15 Kav. 8, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignatius Ardi Susanto, S.H., M.H., dkk., para Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 778/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 5 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 778/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst diucapkan pada tanggal 5 Juni 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga, terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum

**Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 1098/PDT/2024/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024

mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Online Nomor 134/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Pst jo. Nomor 778/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 19 Juni 2024 dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 25 Juni 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding tidak setuju atas pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tidak berdasarkan unsur-unsur tentang hukum dan fakta. Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama telah terbukti tidak berdasarkan hukum dan bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat mohon kepada Judex Factie Tingkat Banding untuk menyatakan pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama adaah keliru;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan putusan sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 778/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. MENGADILI SENDIRI : Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

**Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 1098/PDT/2024/PT DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 778/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Juni 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan pertimbangan bahwa diperoleh fakta yang bertentangan antara bukti surat dengan dalil gugatan Para Penggugat, pada gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai anak dari pasangan diluar nikah Jan Sianmandar dan Ho Lian Tjoe, sedangkan pada bukti P-15 berupa Kartu Keluarga atas nama Jan Sianandar, Para Penggugat tercantum sebagai anak dari pasangan Jan Sianandar dan Tan Soek Lian (istri kedua dari ayah Para Penggugat), sehingga Para Penggugat tidak dapat membuktrikan dirinya sebagai anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHPerdata, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat oleh karena tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Memori Banding a quo tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 778/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Juni 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah berapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Juni

**Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 1098/PDT/2024/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2024 Nomor 179/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan banding;

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 2 September 2024 yang terdiri dari Ester Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H. dan Mien Trisnawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mohammad Najib, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H.

Ester Siregar, S.H., M.H.

Mien Trisnawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Najib, S.H., M.H.

## Perincian biaya banding :

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Materai             | : Rp 10.000,00                                  |
| 2. Redaksi             | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : Rp130.000,00                                  |
| Jumlah                 | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

**Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 1098/PDT/2024/PT DKI**